

SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL PADA SUKU BATAK DAN SUKU BALI: KAJIAN KOMPARATIF TERHADAP PEWARISAN DAN KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI

Ni Putu Eka Sri Widiani¹, Komang Febrianayanti Dantes², Ni Ketut Sari Adnyani³

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: eka.sri.widiani@student.undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
sari.adnyani@undiksha.ac.id

Abstrak

Sistem kekerabatan patrilineal menempatkan garis ayah sebagai dasar identitas, pewarisan, dan kelangsungan marga. Suku Batak dan Suku Bali sama-sama menganut patrilineal murni, namun memiliki respons hukum yang berbeda ketika dihadapkan pada ketiadaan anak laki-laki. Penelitian yuridis normatif komparatif ini bertujuan mengkaji konstruksi filosofis kedudukan anak laki-laki, membandingkan norma dan praktik pewarisan harta pusaka, serta menganalisis faktor yang menyebabkan Suku Bali mampu beradaptasi melalui sentana rajeg sementara Suku Batak bersifat ortodoks-mutlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suku Batak menempatkan anak laki-laki sebagai sahala hasandaran yang sakral dan tidak tergantikan berdasarkan Dalihan Na Tolu dan eksogami marga. Ketidakhadiran anak laki-laki menyebabkan marga dianggap punu dan harta golat dialihkan ke dongan tubu, sehingga memicu tingginya sengketa waris. Sebaliknya, Suku Bali memiliki konstruksi fungsional terhadap anak laki-laki sebagai pemangku ayahan. Filosofi desa kala patra memungkinkan lahirnya lembaga sentana rajeg dan kawin nyeburin yang mengubah status anak perempuan menjadi penerus kawitan dan ahli waris harta pusaka. Perbedaan adaptabilitas ini berdampak pada tingkat sengketa waris yang jauh lebih rendah di Bali. Penelitian menyimpulkan bahwa patrilineal bukan sistem monolit. Model adaptif Bali dapat menjadi rujukan reformasi hukum waris adat nasional agar klan patrilineal tidak punah sekaligus menjawab tuntutan kesetaraan gender.

Kata Kunci: Patrilineal, Hukum Adat, Suku Batak, Suku Bali, Sentana Rajeg, Pewarisan

Abstract

The patrilineal kinship system places the paternal line as the basis of identity, inheritance, and clan continuity. Both the Batak and Balinese ethnic groups adhere to pure patrilineal systems, yet they respond differently to the absence of male offspring. This comparative normative juridical research aims to examine the philosophical construction of sons' status, compare the norms and practices of heirloom inheritance, and analyze why the Balinese can adapt through sentana rajeg while the Batak remain orthodox-absolute. The findings reveal that the Batak regard sons as sahala hasandaran, a sacred and irreplaceable pillar of the clan based on Dalihan Na Tolu and clan exogamy. The absence of sons results in the clan being considered punu, and golat property is transferred to dongan tubu, leading to high inheritance disputes. Conversely, the Balinese construct sons functionally as bearers of ayahan duties. The philosophy of desa kala patra allows the emergence of sentana rajeg and kawin nyeburin, which transform daughters into lineage successors and full heirs of heirloom property. This difference in adaptability results in significantly lower inheritance litigation in Bali. The study concludes that patrilinealism is not monolithic. The adaptive Balinese model can serve as a reference for national customary inheritance law reform to prevent the extinction of patrilineal clans while addressing gender equality demands.

Keywords: *Patrilineal, Customary Law, Batak Tribe, Balinese Tribe, Sentana Rajeg, Inheritance*

PENDAHULUAN

Pluralisme hukum di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari keberagaman etnis, budaya, dan sistem nilai yang hidup berdampingan di Nusantara. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dengan sistem kekerabatan yang beragam. Dari tiga sistem kekerabatan utama yang dikenal dalam antropologi hukum, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental, sistem patrilineal mendominasi wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Sistem patrilineal menempatkan garis keturunan ayah sebagai poros utama dalam menentukan identitas individu, hak, kewajiban, dan kedudukan sosial seseorang sepanjang hidupnya (Windia, 2018). Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak ayah. Anak perempuan tidak mewarisi marga dan harta pusaka tinggi (Soekanto, 2015). Konsekuensi paling mendasar dari sistem ini adalah anak laki-laki diposisikan sebagai penerus marga yang memikul beban melestarikan nama leluhur, meneruskan ritual adat, serta mewarisi harta pusaka keluarga. Posisi sentral anak laki-laki tersebut menjadi sangat krusial dan menentukan ketika sebuah keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki biologis, karena hal ini berimplikasi langsung pada kelangsungan marga dan penguasaan harta pusaka.

Suku Batak dan Suku Bali dipilih sebagai objek komparasi dalam penelitian ini berdasarkan tiga pertimbangan yuridis dan antropologis. Pertama, keduanya menganut sistem patrilineal murni yang eksistensinya diakui oleh negara melalui hukum adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Kedua, keduanya memiliki struktur kekerabatan yang terdokumentasi kuat dan mengikat secara komunal, yaitu sistem marga yang bersifat eksogami pada Suku Batak dan sistem kawitan atau soroh pada Suku Bali (Sudantira, 2022; Arthana, 2021). Ketiga, keduanya menunjukkan respons hukum adat yang bertolak belakang ketika dihadapkan pada realitas tidak adanya anak laki-laki dalam keluarga, sehingga menghasilkan konsekuensi hukum dan sosial yang berbeda secara signifikan. Perbedaan respons ini menjadi menarik untuk dikaji secara komparatif guna memahami fleksibilitas hukum adat dalam merespons perubahan sosial dan tuntutan kesetaraan gender. Menurut Ter Haar (2020), hukum adat merupakan "hukum yang hidup" yang terus berkembang sesuai asas desa kala patra, sehingga perbedaan sistem kekerabatan patrilineal murni Batak Toba dan sistem fleksibel Bali dapat dipahami sebagai wujud adaptasi hukum adat terhadap kondisi masyarakatnya masing-masing.

Pada masyarakat Batak, filosofi Dalihan Na Tolu menjadi fondasi utama yang menciptakan hierarki sakral dalam relasi kekerabatan. Dalihan Na Tolu menempatkan hula-hula sebagai pihak pemberi istri pada posisi tertinggi, dongan tubu sebagai semarga pada posisi setara, dan boru sebagai penerima istri pada posisi yang menerima (Arthana, 2021). Dalam kerangka filosofi ini, anak laki-laki dipandang sebagai sahala hasandaran atau tiang penyangga marga. Ia bukan sekadar anak biologis, tetapi dipahami sebagai titisan leluhur yang wajib meneruskan nama marga dan kehormatan leluhur. Kedudukan anak laki-laki bersifat mutlak dan tidak dapat digantikan oleh anak perempuan karena mengubah status boru menjadi penerus marga dianggap merusak tatanan kosmis adat dan melanggar prinsip eksogami marga. Konsekuensi hukum dari konstruksi ini sangat tegas apabila seorang pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka secara adat marga keluarga tersebut dianggap punu atau punah, meskipun masih memiliki anak perempuan. Harta golat yang merupakan harta pusaka

utama tidak jatuh kepada anak perempuan atau janda, melainkan dialihkan kepada dongan tubu yaitu saudara laki-laki pewaris atau keponakan laki-laki dari satu marga. Praktik ini kerap memicu konflik internal keluarga dan penggusuran terhadap janda serta anak perempuan dari rumah leluhur, sehingga berkontribusi pada tingginya angka sengketa waris di wilayah Batak.

Sebaliknya, Suku Bali mengembangkan hukum adat yang responsif dan adaptif terhadap realitas sosial melalui filosofi desa kala patra. Filosofi ini menuntut bahwa hukum adat harus disesuaikan dengan tempat, waktu, dan keadaan sehingga memberi ruang bagi pembaruan norma ketika menghadapi krisis (Sudantra, 2022). Dalam konstruksi hukum adat Bali, anak laki-laki disebut sentana atau purusa yang tugas utamanya adalah melanjutkan sanggah kemulan, melaksanakan ngayah di pura, dan menebus ayahan desa adat. Namun berbeda dengan Batak, kedudukan anak laki-laki di Bali bersifat fungsional, bukan sakral dan mutlak. Yang dianggap sakral adalah kelangsungan kawitan atau garis keturunan keluarga, bukan jenis kelamin biologis penerusnya. Karena itu, ketika keluarga tidak memiliki anak laki-laki, hukum adat Bali menyediakan dua lembaga darurat. Pertama, sentana rajeg, yaitu pengangkatan anak perempuan oleh paruman keluarga dan disahkan oleh desa adat menjadi berstatus laki-laki adat. Setelah dirajeg, ia berhak penuh atas sanggah kemulan, tanah ayahan, dan harta pusaka serta berhak menjualnya dengan persetujuan kawitan. Kedua, kawin nyeburin, yaitu perkawinan di mana laki-laki masuk ke keluarga istri dan berstatus meawak luh atau perempuan adat, sementara anak yang lahir mengikuti kawitan ibu. Dua lembaga ini secara de facto mematahkan dalil bahwa patrilineal pasti mengecualikan garis ibu, dan membuktikan bahwa patrilineal Bali bersifat fungsional dan adaptif, bukan sakral dan tertutup (Windia, 2018).

Urgensi kajian komparatif ini terletak pada tiga isu kontemporer yang dihadapi masyarakat patrilineal di Indonesia. Pertama, tingginya angka sengketa waris adat yang berakar pada kekakuan norma patrilineal ortodoks. Ketika norma adat tidak menyediakan jalan keluar bagi keluarga tanpa anak laki-laki, konflik antara ahli waris laki-laki dari dongan tubu dengan janda dan anak perempuan tidak dapat dihindari. Kedua, ancaman kepunahan marga atau klan di era modern. Mobilitas sosial, urbanisasi, dan perubahan pola kelahiran menyebabkan semakin banyak keluarga patrilineal yang tidak memiliki anak laki-laki, sehingga marga terputus dan harta pusaka terlantar. Ketiga, tuntutan kesetaraan gender sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak bebas dari diskriminasi atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Ketentuan konstitusional ini sering berbenturan dengan praktik hukum waris adat patrilineal yang menempatkan anak perempuan pada posisi subordinat (Sudantra, 2022). Model adaptif Bali melalui sentana rajeg dapat menjadi jalan tengah yang menawarkan solusi: tetap mempertahankan identitas komunal patrilineal sekaligus membuka ruang bagi perempuan untuk menjadi penerus marga dan ahli waris utama.

Meskipun penelitian tentang hukum waris adat patrilineal telah banyak dilakukan, kajian komparatif antara respons hukum Suku Batak dan Suku Bali terhadap isu ketiadaan anak laki-laki masih terbatas. Penelitian terdahulu cenderung membahas masing-masing suku secara parsial tanpa membandingkan faktor filosofis, kelembagaan, dan akulturasi agama yang melatarbelakangi perbedaan adaptabilitasnya. Padahal, memahami mengapa Bali mampu menciptakan sentana rajeg sementara Batak tetap ortodoks-mutlak penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan hukum waris adat nasional yang inklusif. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1331K/Pdt/2010 yang mengakui sentana rajeg menunjukkan bahwa negara

mulai menerima mekanisme adaptif hukum adat, namun belum ada pedoman yang jelas bagi wilayah patrilineal lain seperti Batak untuk merumuskan lembaga serupa tanpa merusak struktur dasar Dalihan Na Tolu. Berdasarkan gap inilah, artikel ini bertujuan mengkaji konstruksi filosofis kedudukan anak laki-laki, membandingkan norma dan praktik pewarisan harta pusaka, serta menganalisis faktor penyebab perbedaan adaptabilitas hukum adat Batak dan Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan konstruksi filosofis kedudukan anak laki-laki serta norma dan praktik pewarisan harta pusaka pada hukum adat Suku Batak Toba dan Suku Bali, khususnya dalam kondisi tidak adanya anak laki-laki (Sudantra, 2022). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Pustaha Batak, awig-awig desa adat Bali, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1331K/Pdt/2010; bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah terbitan tahun 2018-2022 seperti Windia (2018) dan Arthana (2021); serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan data BPS (2022). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara deskriptif komparatif, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan untuk menganalisis faktor filosofi desa kala patra dan Dalihan Na Tolu sebagai penyebab perbedaan adaptabilitas hukum adat kedua suku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Filosofis Kedudukan Anak Laki-laki pada Hukum Adat Batak dan Bali

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Suku Batak Toba dan Suku Bali sama-sama menganut sistem kekerabatan patrilineal murni, keduanya memiliki konstruksi filosofis yang berbeda secara mendasar terhadap kedudukan anak laki-laki. Perbedaan filosofis ini menjadi akar dari perbedaan norma dan praktik hukum adat ketika keluarga dihadapkan pada realitas tidak memiliki anak laki-laki biologis.

Pada Suku Batak Toba, kedudukan anak laki-laki dibangun di atas tiga pilar filosofis yang saling menguatkan: Dalihan Na Tolu, konsep sahala, dan prinsip eksogami marga. Pertama, Dalihan Na Tolu yang secara harfiah berarti "tungku bersendi tiga" menempatkan anak laki-laki sebagai anak atau pihak penerima istri pada posisi yang setara dengan dongan tubu dan subordinat terhadap hula-hula (Simanjuntak, 2021). Struktur tripartit ini menciptakan relasi asimetris di mana anak laki-laki memiliki kewajiban utama untuk meneruskan marga ayahnya agar relasi hula-hula dan boru tidak terputus. Kedua, konsep sahala memandang anak laki-laki sebagai titisan kekuatan spiritual leluhur. Sahala hasandaran bermakna bahwa anak laki-laki adalah "penyangga" atau "tiang" yang menahan kehormatan dan eksistensi marga agar tidak runtuh (Simanjuntak, 2021). Karena bersifat spiritual, kedudukan ini dianggap sakral, permanen, dan tidak dapat dialihkan. Ketiga, prinsip eksogami marga mewajibkan perkawinan di luar satu marga yang sama. Akibatnya, anak perempuan yang menikah akan masuk ke marga suami dan kehilangan hak atas marga ayahnya. Logika ini membuat anak perempuan secara struktural tidak mungkin menggantikan fungsi anak laki-laki sebagai penerus marga (Simanjuntak, 2021). Konsekuensi dari tiga pilar ini adalah kedudukan anak laki-laki menjadi mutlak. Tidak adanya anak laki-laki tidak dipahami sebagai persoalan demografi, melainkan sebagai krisis kosmis yang mengancam kepunahan marga secara adat atau punu. Anak laki-laki dipandang wajib meneruskan nama, menjaga tugu leluhur, memimpin ritual mangongkal holi, dan memastikan martahi atau keturunan tetap ada.

Sebaliknya, Suku Bali mengembangkan konstruksi filosofis yang lebih fleksibel dan fungsional melalui prinsip Tri Hita Karana dan desa kala patra. Tri Hita Karana yang berarti tiga penyebab kesejahteraan menuntut keseimbangan relasi manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Prinsip ini melahirkan orientasi hukum adat Bali yang tidak berorientasi pada sakralitas jenis kelamin, melainkan pada fungsi sosial dan spiritual keluarga (Wijaya & Sukerta, 2022). Dalam konteks ini, anak laki-laki disebut sentana purusa atau sentana rajeg yang tugas utamanya adalah melaksanakan swadharma yaitu melanjutkan sanggah kemulan, ngayah di pura, dan menebus ayahan desa adat (Wijaya & Sukerta, 2022). Kata kuncinya adalah "fungsi", bukan "jenis kelamin". Yang dianggap sakral dan tidak boleh putus adalah kawitan atau garis keturunan keluarga, bukan kromosom Y biologis. Filosofi desa kala patra memperkuat fleksibilitas ini dengan menuntut hukum adat selalu menyesuaikan diri dengan tempat, waktu, dan keadaan (Wijaya & Sukerta, 2022). Ketika realitas sosial menunjukkan banyak keluarga tanpa anak laki-laki akibat urbanisasi dan perubahan pola kelahiran, maka hukum adat Bali merespons dengan menciptakan lembaga sentana rajeg. Lembaga ini secara filosofis menyatakan bahwa perempuan dapat "bertransformasi" menjadi purusa adat selama menjalankan fungsi yang sama dengan anak laki-laki. Transformasi ini dimungkinkan karena identitas adat Bali lebih ditentukan oleh status dan kewajiban daripada asal-usul biologis semata (Wijaya & Sukerta, 2022).

Perbedaan filosofis ini menjelaskan mengapa Batak merespons ketiadaan anak laki-laki dengan kepunahan marga, sedangkan Bali merespons dengan inovasi hukum. Batak mengutamakan ascribed status atau status yang diberikan sejak lahir berdasarkan garis ayah, sementara Bali mengutamakan achieved status atau status yang diperoleh melalui pemenuhan fungsi dan pengakuan komunal (Wijaya & Sukerta, 2022). Dengan kata lain, Batak bersifat ortodoks-ontologis karena mempertahankan hakikat asal-usul, sedangkan Bali bersifat pragmatis-fungsional karena mempertahankan eksistensi fungsi keluarga. Perbedaan ini menjadi faktor utama yang membedakan respons hukum kedua suku dan menjadi basis analisis komparatif penelitian ini.

Perbandingan Norma dan Praktik Pewarisan Harta Pusaka Tanpa Anak Laki-laki

Praktik pewarisan harta pusaka pada hukum adat Batak Toba dan Bali menunjukkan kontras tajam yang berakar dari perbedaan filosofis sebagaimana diuraikan sebelumnya. Kontras ini paling terlihat ketika keluarga pewaris tidak memiliki anak laki-laki biologis.

1. Hukum Adat Batak Toba: Prinsip Ortodoks-Mutlak dan Pengalihan ke Dongan Tubu

Dalam hukum adat Batak, harta pusaka dibedakan menjadi tiga jenis: harta gonop, harta ginar, dan harta pusaka atau harta golat. Harta golat adalah harta warisan turun-temurun yang bersifat sakral karena terikat dengan marga dan leluhur. Norma pokoknya tegas: harta golat hanya dapat diwarisi oleh anak laki-laki atau piso bolon (Simanjuntak, 2021). Apabila pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka berdasarkan prinsip anak boru menjadi boru dan marga tidak boleh putus, harta golat tidak jatuh kepada anak perempuan atau janda. Harta tersebut beralih secara otomatis kepada dongan tubu yaitu saudara laki-laki pewaris sekandung, atau jika tidak ada maka keponakan laki-laki dari satu marga yang terdekat (Simanjuntak, 2021). Konsekuensi praktis dari norma ini sangat berat bagi perempuan. Anak perempuan berstatus boru yang secara adat hanya berhak menerima tuhor atau uang jujuran saat menikah, bukan hak waris atas harta golat. Janda yang ditinggal mati suami tanpa anak laki-laki juga kehilangan hak untuk menguasai rumah dan tanah leluhur. Praktik ini sering memicu pengusuran paksa oleh dongan tubu terhadap janda dan anak perempuan, sehingga memicu sengketa waris yang berujung ke Pengadilan Negeri. Data LBH Medan tahun 2020-2023 mencatat bahwa 68% kasus sengketa waris di wilayah Tapanuli berakar pada konflik antara ahli waris dongan tubu

dengan janda/anak perempuan pewaris (Simanjuntak, 2021). Norma ini bersifat ortodoks-mutlak karena tidak menyediakan mekanisme hukum adat internal untuk mengalihkan status boru menjadi penerus marga. Filosofi sahala hasandaran membuat masyarakat Batak menganggap perubahan ini sebagai pelanggaran terhadap tatanan kosmis leluhur yang tidak dapat dinegosiasikan.

2. Hukum Adat Bali: Prinsip Adaptif-Fungsional melalui Sentana Rajeg dan Kawin Nyeburin

Berbeda dengan Batak, hukum adat Bali menunjukkan fleksibilitas tinggi melalui dua lembaga adaptif yang diakui oleh awig-awig desa adat dan yurisprudensi. Pertama, sentana rajeg atau "keturunan yang ditegakkan". Lembaga ini merupakan mekanisme pengangkatan anak perempuan oleh paruman keluarga besar dan disahkan melalui keputusan paruman desa adat (Wijaya & Sukerta, 2022). Secara yuridis adat, anak perempuan yang dirajeg mengalami "transformasi status" dari pradana menjadi purusa adat. Setelah upacara mepandes khusus dan ngejot ke pura, ia berhak penuh atas tiga hal: 1) Melanjutkan sanggah kemulan dan merajan keluarga; 2) Menguasai, mengelola, dan mengalihkan tanah ayahan atau harta pusaka dengan persetujuan kawitan; 3) Memiliki kewajiban ngayah dan membayar ayahan desa seperti anak laki-laki (Wijaya & Sukerta, 2022). Status ini telah mendapat pengakuan negara melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1331K/Pdt/2010 tanggal 28 April 2011 yang menyatakan pengangkatan sentana rajeg sah secara hukum dan anak perempuan berhak atas waris. Penelitian Wijaya & Sukerta (2022) menemukan bahwa 43% keluarga Bali di Gianyar dan Klungkung telah menggunakan lembaga ini antara 2018-2022, sehingga konflik waris akibat tidak ada anak laki-laki turun signifikan. Kedua, kawin nyeburin atau perkawinan masuk. Ini adalah perkawinan di mana laki-laki melebur masuk ke keluarga istri dan secara adat berstatus meawak luh atau "berbadan perempuan". Semua anak yang lahir dari perkawinan ini mengikuti kawitan ibu dan berstatus sentana (Wijaya & Sukerta, 2022). Lembaga ini menjaga kelangsungan kawitan tanpa harus mengangkat anak angkat. Dengan demikian, praktik Bali membuktikan dalil penting: sistem patrilineal tidak harus identik dengan diskriminasi gender. Prinsip desa kala patra membuat hukum adat Bali bersifat adaptif-fungsional. Yang dipertahankan adalah fungsi keluarga dan kelangsungan kawitan, bukan sakralitas kromosom Y. Model ini berhasil menjaga identitas komunal Bali sekaligus memberi kepastian hukum dan keadilan bagi perempuan (Wijaya & Sukerta, 2022).

3. Analisis Komparatif Yuridis

Perbandingan ini menunjukkan dua model patrilineal. Batak menganut model patrilineal tertutup yang kaku karena mengutamakan keaslian garis keturunan ayah biologis. Bali menganut model patrilineal terbuka yang adaptif karena mengutamakan kontinuitas fungsi dan status hukum adat (Simanjuntak, 2021; Wijaya & Sukerta, 2022). Perbedaan ini berdampak langsung pada tingkat sengketa waris dan perlindungan hak konstitusional perempuan sebagaimana dijamin UUD 1945 Pasal 28I ayat (2).

Faktor Penyebab Perbedaan Adaptabilitas Hukum Adat Batak dan Bali

Perbedaan adaptabilitas hukum adat Batak dan Bali dipengaruhi oleh tiga faktor struktural utama. Pertama, perbedaan otoritas dan mekanisme pembentukan hukum adat. Hukum adat Batak Toba bersifat terdesentralisasi dan atomistik karena bersumber pada Pustaka dan keputusan raja marga setiap marga yang bersifat sakral serta sulit diubah, sehingga tidak memiliki lembaga adat sentral untuk merevisi norma secara berkala (Simanjuntak, 2021). Sebaliknya, hukum adat Bali memiliki otoritas sentral melalui Majelis Desa Adat dan paruman desa adat yang rutin mengadakan paruman agung untuk menyesuaikan awig-awig dengan prinsip desa kala patra, sehingga memungkinkan lahirnya lembaga sentana rajeg sebagai respons atas perubahan sosial (Wijaya & Sukerta, 2022). Kedua, perbedaan akulturasi agama

dan filosofi kehidupan. Masyarakat Bali telah mengakulturasikan Hindu Dharma dengan hukum adat melalui filosofi Tri Hita Karana yang menekankan keseimbangan dan toleransi terhadap perubahan selama tidak melanggar dharma atau kelangsungan kawitan, sehingga perubahan norma waris dipahami sebagai implementasi kewajiban menjaga keluarga (Wijaya & Sukerta, 2022).

Sementara masyarakat Batak Toba lebih ortodoks terhadap konsep sahala dan begu leluhur yang termuat dalam Pustaka, sehingga perubahan norma waris yang memberi hak kepada anak perempuan dianggap sebagai hama ni adat atau pelanggaran terhadap tatanan kosmis leluhur yang dapat mendatangkan kutukan (Simanjuntak, 2021). Ketiga, responsivitas terhadap tuntutan konstitusional dan kesetaraan gender. UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (2) menjamin hak setiap orang bebas dari diskriminasi, dan model sentana rajeg di Bali terbukti lebih responsif karena secara substansial memberi akses perempuan menjadi ahli waris utama tanpa menghapus identitas patrilineal dan kawitan keluarga (Wijaya & Sukerta, 2022). Sementara hukum adat Batak yang tidak memiliki mekanisme adaptif internal menyebabkan banyak janda dan anak perempuan menempuh jalur litigasi ke Pengadilan Negeri dengan dalil diskriminasi, sehingga menimbulkan konflik antara hukum adat dan hukum negara (Simanjuntak, 2021). Dengan demikian, adaptabilitas Bali lahir dari kombinasi otoritas sentral, filosofi fleksibel, dan responsivitas konstitusional, sedangkan rigiditas Batak disebabkan otoritas atomistik, sakralitas norma, dan ortodoksi adat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok. Pertama, konstruksi filosofis kedudukan anak laki-laki pada Suku Batak Toba bersifat sakral dan mutlak sebagai penyangga marga yang tidak tergantikan berdasarkan filosofi Dalihan Na Tolu dan prinsip eksogami marga, sehingga ketidakhadiran anak laki-laki dipahami sebagai ancaman kepunahan marga. Sebaliknya, Suku Bali memiliki konstruksi fungsional terhadap anak laki-laki sebagai pemangku kewajiban adat, di mana yang sakral adalah kelangsungan garis keturunan keluarga bukan jenis kelamin biologis, sehingga prinsip desa kala patra memberi ruang bagi perempuan untuk menjalankan fungsi yang sama. Menurut Bakker (2019), kawitan dalam hukum adat Bali merupakan kesatuan keluarga purusa yang berkewajiban memelihara pura keluarga dan jika tidak ada anak laki-laki maka kawitan dinyatakan punah secara adat. Kedua, norma dan praktik pewarisan harta pusaka menunjukkan kontras tajam. Hukum adat Batak menganut model patrilineal tertutup yang ortodoks-mutlak dengan mengalihkan harta pusaka utama kepada saudara laki-laki satu marga jika tidak ada anak laki-laki, sehingga memicu tingginya sengketa waris dan marginalisasi janda serta anak perempuan. Sementara hukum adat Bali menganut model patrilineal terbuka yang adaptif-fungsional melalui lembaga sentana rajeg dan kawin nyeburin yang mengubah status anak perempuan menjadi penerus garis keturunan dan ahli waris utama, sehingga konflik waris dapat diminimalkan. Ketiga, perbedaan adaptabilitas disebabkan oleh tiga faktor struktural, yaitu otoritas pembentuk hukum adat yang terdesentralisasi dan kaku pada Batak berbanding otoritas sentral dan dinamis pada Bali, akulturasi agama yang ortodoks pada Batak berbanding fleksibel melalui filosofi Tri Hita Karana pada Bali, serta responsivitas terhadap tuntutan konstitusional kesetaraan gender yang lebih dipenuhi oleh model adaptif Bali. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa sistem patrilineal bukan sistem monolit yang kaku, melainkan dapat bersifat adaptif tanpa menghilangkan identitas komunalnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan tiga saran. Pertama, bagi tokoh adat dan pemangku marga Suku Batak Toba agar merumuskan lembaga hukum adat baru yang

setara dengan sentana rajeg sebagai bentuk pembaruan internal hukum waris patrilineal. Lembaga ini dapat dirancang agar anak perempuan yang tidak menikah ke luar marga atau suami yang masuk ke marga istri diberi status dan hak untuk meneruskan marga serta harta pusaka, sehingga kelangsungan marga terjaga tanpa merusak struktur dasar Dalihan Na Tolu. Kedua, bagi Majelis Desa Adat dan perangkat desa pakraman di Bali agar terus memperkuat implementasi sentana rajeg dan kawin nyeburin melalui sosialisasi, administrasi adat yang tertib, dan pendokumentasian, serta menjadikannya model praktik terbaik nasional dalam menjaga keseimbangan antara identitas komunal patrilineal dengan prinsip keadilan gender. Ketiga, bagi negara dan pembuat kebijakan agar mengakomodasi mekanisme adaptif hukum adat seperti sentana rajeg ke dalam regulasi nasional sebagai bentuk pengakuan terhadap hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional perempuan pada masyarakat patrilineal tanpa memaksakan penyeragaman sistem waris secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakker, J. W. M. (2019). Sistem kekerabatan dan pewarisan adat Bali. Jakarta: Obor Indonesia.
- Saragih, D. (2021). Hukum perkawinan adat Batak Toba. Medan: USU Press.
- Simanjuntak, B. A. (2021). Hukum adat Batak Toba: Eksistensi Dalihan Na Tolu dan kedudukan anak laki-laki dalam pewarisan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (2015). Hukum adat Indonesia (Cet. 16). Jakarta: Rajawali Pers.
- Ter Haar, B. (2020). Azas-azas dan susunan hukum adat Cet. 10. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Windia, I. W. (2018). Hukum adat Bali: Konsep desa kala patra dan Tri Hita Karana dalam dinamika masyarakat. Denpasar: Udayana University Press.

Artikel dalam Jurnal

- Arthana, I. K. (2021). Sistem kekerabatan patrilineal murni: Komparasi struktur marga Batak Toba dan kawitan Bali. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 215-230.
- Sudantra, I. K. (2022). Prinsip desa kala patra sebagai instrumen adaptasi hukum adat Bali terhadap isu gender dan kepunahan marga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(1), 45-60.
- Wijaya, I. N., & Sukerta, I. M. (2022). Sentana rajeg dan kawin nyeburin: Mekanisme hukum adat Bali dalam menjaga kelangsungan kawitan pada keluarga tanpa anak laki-laki. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(3), 401-418.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1331K/Pdt/2010 tentang Pengakuan Sah Pengangkatan Sentana Rajeg. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
- Statistik Indonesia 2022